

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif (*rahmatan lil 'alamin*) artinya agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT, yaitu makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan interaksi dengan manusia lainnya yang kemudian dikatakan dengan hidup bermasyarakat. Hubungan antara manusia satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dalam kegiatan ekonomi disebut muamalah.<sup>1</sup> Bermuamalah sangat dianjurkan dalam islam namun haruslah dengan cara yang halal, sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum dalam fiqih muamalah. Seperti larangan *riba*, *gharar*, *maisyir*.<sup>2</sup>

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>3</sup> Muamalah merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mempermudah manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagai makhluk sosial atau individu, yang dapat menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Dimana setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib diutamakan. Hal demikian terjadi, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu sama lain.<sup>4</sup> Dalam arti lain islam mengajarkan kepada umatnya untuk tetap saling tolong-menolong, salah satunya dengan cara memberi utang. Selain dengan utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan manusia juga tidak lepas dengan budaya menabung, karena dengan menabung secara tidak langsung

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*” *Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet. 1 (April 2012), 3.

<sup>2</sup> Rizki Putra Widodo, “*Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)*”, (IAIN Bengkulu, 2021), 1.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2-3.

<sup>4</sup> Wulan Trifa Sari, “Analisis Praktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)”, (Skripsi IAIN Bukittinggi , Juli 2021), 2.

seseorang telah mempersiapkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Bertepatan dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia, kegiatan muamalah yang dihadapi oleh masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai pola pikir dan adat istiadat yang berbeda-beda. Untuk memakmurkan kehidupan dunia, manusia sebagai khalifah harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, melainkan hidup ini adalah perjuangan untuk mengikuti perintah Allah, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa.<sup>6</sup> Ada pun usaha tersebut misalnya Jual beli, *Ariyah* (Pinjam meminjam), Gadai (*ar-Rahn*) dan lain sebagainya. Salah satu bentuk muamalah yang berkembang adalah arisan, kegiatan arisan kini telah menjadi budaya masyarakat di berbagai daerah. Baik itu dari segi industri pemerintah, atau industri kelompok masyarakat tetangga, sekolah, sudah dicoba secara turun temurun.<sup>7</sup>

Arisan merupakan muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur membantu pada *muqtarid*. *Muqtarid* dalam arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa ada pengurangan atau penambahan. Penjelasan tersebut merupakan salah satu fakta terkait *Qardh* (akad utang-piutang). Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak digandrungi dan diminati berbagai kalangan manusia baik kalangan bawah sampai kalangan atas. Dengan membentuk kelompok arisan, kegiatan tersebut dapat meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat. Selain itu, arisan bisa digunakan sebagai ajang menyambung dan mempererat tali silaturahmi diantara mereka. Karena arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang nilainya sama yang dilakukan oleh sekelompok orang secara runtut pada setiap rentang waktu tertentu. Setelah terkumpul semua uangnya, kemudian dilakukan pengundian untuk menetapkan salah satu dari mereka sebagai pemenang arisan tersebut. Arisan sebagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, karena memiliki fungsi untuk saling tolong-menolong, simpan pinjam untuk anggota yang

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemah*", (Bandung : C Penerbit Al-Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004), 275.

<sup>6</sup> Djazuli, "*Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*", (Jakarta : Kencana, 2007), 129.

<sup>7</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2011), 487.

memerlukan dan bisa dibuat sebagai jalan keluar dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.<sup>8</sup> Kenyataannya tidak ada penjelasan langsung mengenai arisan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi hukumnya dikembalikan ke hukum asal muamalah yaitu boleh, jika tidak ada dalil yang melarangnya. Menurut pendapat ulama kontemporer serta Syekh Ibnu dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Djibrin, hukum arisan diperbolehkan karena arisan merupakan cara untuk memperoleh modal dan menabung tanpa riba, arisan diqiyaskan dengan utang-piutang. Dalam hal utang-piutang terdapat pihak debitur dan kreditur didalamnya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, arisan yang berlaku di dalam masyarakat juga memiliki objek dan pola yang berbeda. Ada yang berbentuk uang, benda, sembako dan sebagainya. Selain itu, pola yang digunakan juga beraneka ragam seperti menggunakan pola undian, jual beli, gadai dan lainnya. Seperti halnya arisan yang berlaku di desa Cranggang. Arisan yang berlaku di desa Cranggang salah satunya adalah arisan benda/barang yang menggunakan pola jaul beli. Bandar/ketua arisan memiliki bisnis jualan produk MCI dan beliau sebagai member, harga barang yang dijual pun masih sangat wajar pada umumnya tidak mengandung rekayasa. Namun beliau memilih dalam penjualannya menggunakan sistem arisan karena peminatnya akan lebih banyak dibanding dengan penjualan biasa. Dimana menggunakan sistem arisan barang ini pembeli/anggota arisan membayar secara berkala satu bulan sekali selama 10 bulan dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan. Kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan pemenang dan mendapatkan barang yang menjadi obyek arisan tersebut. Satu kelompok arisan beranggotakan sepuluh orang. Mekanismenya mirip dengan arisan pada umumnya, tapi terdapat perbedaan antara arisan uang dan arisan barang, yaitu apa yang didapatkan para anggota ketika memenangkan undian tidak mendapat uang melainkan barang.<sup>10</sup>

Dengan demikian, arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling tolong-menolong antara sesama manusia dalam hal

---

<sup>8</sup> Acing Olana, "*Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan*", (*Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadif*), (Skripsi IAIN Metro, Desember 2019), 2.

<sup>9</sup> Acing Olana, "*Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan*", (*Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadif*), (Skripsi IAIN Metro, Desember 2019), 487.

<sup>10</sup> Nurul Fadillah: *Sistem Arisan Barang Menurut Hukum Muamalah Studi di Desa Serasah Kec. Pematang Kab. Batanghari*, (Jambi : UIN Sutha Jambi, 2022), 3.

kebijakan. Sebelumnya memang sudah dilakukan penelitian yang sama terkait praktik arisan, namun sekarang sudah ada perubahan zaman atau era yang mana sekarang sudah memasuki era digitalisasi otomatis kondisinya sudah berbeda dan terkait dengan obyek arisan dalam penelitian, belum ada yang menggunakan produk MCI. Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian ulang, apakah arisan tersebut sudah memenuhi syarat syariat islam ?. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Praktik Arisan Barang dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Arisan MCI di Desa Cranggang)”.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan topik-topik pokok yang akan dikulik dan ditelusuri dalam penelitian. Sesuai dengan judul, maka fokus pada penelitian kali ini adalah Praktik Arisan Barang dalam Perspektif Fiqih Muamalah, dimana peneliti akan lebih perhatian dan fokus pada proses arisan barang (MCI).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Arisan Barang yang Dilakukan oleh Kelompok (Arisan MCI) ?
2. Bagaimana Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Barang ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian ini mempunyai tujuan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas , maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktik Arisan Barang yang Dilakukan oleh kelompok (Arisan MCI).
2. Untuk Mengetahui Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Barang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

### 1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menemukan pengetahuan terkait hukum arisan barang. Selain itu, dapat juga menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik arisan barang dalam perspektif Fiqih Muamalah.

### 2. Manfaat Secara Praktis

#### a. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional, serta memperoleh dan menerapkan ilmu yang diperoleh dipendidikan selama kuliah dalam berbagai permasalahan di masyarakat.

#### b. Bagi mahasiswa

Memberikan masukan atau pendapat terkait kesadaran hukum di masyarakat dalam melaksanakan arisan barang.

#### c. Bagi pihak lain

Sebagai pertimbangan atau referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang, selain itu memberikan bantuan serta pengetahuan demi terwujudnya generasi yang cerdas.

#### d. Bagi lokasi penelitian

Sebagai masukan dalam menerapkan praktik arisan barang yang sesuai dengan kaidah hukum dan ketentuan syariat islam.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

### 1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi terdiri dari : halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan penimbang skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

### 2. Bagian Isi, meliputi :

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**



Dalam bab ini memuat tentang hal-hal yang bersifat mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari keseluruhan penelitian.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka tentang arisan, fiqh muamalah, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya.

#### **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini berisi tentang simpulan, saran sebagai penutup.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian akhir merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka, pertanyaan penelitian, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.